SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 8 TAHUN 2001

TENTANG

HARGA ECERAN MINYAK TANAH DI PANGKALAN

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/Kep.636-Binprod/2001 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Tingkat Pangkalan Dalam Radius 40 KM dari Instalasi / Depot Pertamina di Wilayah Jawa Barat ;

b. bahwa untuk menjamin para konsumen pengguna minyak tanah serta sebagai patokan para penyalur/ agen / pangkalan , perlu adanya penyeragaman harga dengan memperhatikan berbagai faktor dan kondisi di lapangan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan, dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri ;

Memperhatikan : 1. Surat Deputi Direktur Bidang Pemasaran dan Niaga Pertamina PU PPDN III Jakarta Nomor 456/E00000/2001-S3 tanggal 15 Juni 2001 perihal Harga Jual BBM terhitung mulai tanggal 16 Juni 2001 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2001 ;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 22 Juni 2001 perihal Pembahasan Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN MINYAK TANAH DI PANGKALAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Agen adalah orang perorangan , Badan Hukum, Koperasi yang ditunjuk oleh Pertamina untuk menyalurkan minyak tanah ke Pangkalan, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat.
4. Pangkalan adalah penyalur atau penjual minyak tanah yang ditunjuk oleh agen untuk menyalurkan minyak tanah ke masyarakat guna kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil, berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 2

Setiap agen atau pangkalan diharuskan menjual minyak tanah sesuai Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Penetapan Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan kepada biaya atau ongkos serta jarak tempuh ke lokasi.

Pasal 4

Struktur besarnya Harga Eceran Minyak Tanah di Pangkalan sebagai berikut :

1. Sampai dengan radius 40 Km dari Instalasi/Pangkalan Supply Point Pertamina sebesar Rp.500,00 (Lima Ratus Rupiah) per liter dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga eks Instalasi Pertamina ditambah PPN 10% Rp.400,00
b. Margin Agen Penyalur..... Rp. 24,00
c. Ongkos angkut dari Instalasi Depot Supply Point Pertamina.... Rp. 40,00
d. Margin Pangkalan..... Rp. 36,00

2. Di atas radius 40 Km dari Instalasi/Depot Supply Point atau disesuaikan dengan keadaan geografis (Kecamatan Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Kertasari, Rancabali, Pangalengan dan Ibun) sebesar Rp.520,00 (Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan perincian :

a. Harga eks Instalasi Pertamina ditambah PPN 10% Rp.400,00
b. Margin Agen Penyalur Rp. 24,00
c. Ongkos angkut dari Instalasi Depot Supply Point Pertamina.... Rp. 40,00
d. Margin Pangkalan..... Rp. 36,00
e. Ongkos Tambahan..... Rp. 20,00

Pasal 5

Kepada setiap agen atau pangkalan diwajibkan memasang papan Harga Eceran Pangkalan (HEP) serta mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Pasal 6

Apabila agen atau pangkalan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi administratif oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh suatu Tim.

(2) Camat sebagai perangkat daerah yang berada di lapangan, diharuskan memonitoring pelaksanannya dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Bandung Nomor 541.11/Kep.582-Perek/2000 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Juli 2001

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

AULIA
Pembina TK.I
NIP.480051780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003